

**PERKAWINAN ANTAR AGAMA
(PERSPEKTIF JARINGAN ISLAM LIBERAL
DAN MAJELIS ULAMA INDONESIA)**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
FUAD MUBARAK
0136 0883
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
PEMBIMBING

1. DRS. SUPRIATNA, M.Si
2. H. WAWAN GUNAWAN, M.Ag

PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005 M / 1426 H

Drs. Supriatna, M.Si.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas
Hal : Skripsi
Saudara Fuad Mubarak

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa dan memberikan petunjuk seperlunya, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fuad Mubarak
NIM : 0136 0883
Fakultas : Syari'ah
Judul : **“PERKAWINAN ANTAR AGAMA
(PERSPEKTIF JARINGAN ISLAM LIBERAL DAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA)”**

Telah dapat diajukan dalam sidang munaqasah pada Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Harapan kami, semoga dalam waktu dekat saudara tersebut segera dipanggil dalam sidang munaqasah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Rabi' as-Sani 1426 H
22 Juni 2005 M

Pembimbing I


Drs. Supriatna, M. Si
NIP. 150 204 357

H. Wawan Gunawan, M. Ag
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Fuad Mubarak

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wh.

Setelah membaca, memeriksa dan memberikan petunjuk seperlunya, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:


Nama : Fuad Mubarak
NIM : 0136 0883
Fakultas : Syari'ah
Judul : **"PERKAWINAN ANTAR AGAMA
(PERSPEKTIF JARINGAN ISLAM LIBERAL DAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA)"**

Telah dapat diajukan dalam sidang munaqasah pada Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Harapan kami, semoga dalam waktu dekat saudara tersebut segera dipanggil dalam sidang munaqasah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wh.

Yogyakarta, 15 Rabi' as-Šani 1426 H
22 Juni 2005 M

Pembimbing II

H. Wawan Gunawan, M. Ag
NIP. 150 282 520

PENGESAHAN
Skripsi Berjudul
PERKAWINAN ANTAR AGAMA
(PERSPEKTIF JARINGAN ISLAM LIBERAL DAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA)

Yang disusun oleh:

FUAD MUBARAK
NIM.0136 0883

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 25 Juli 2005/
8 Rabi' as-Sani 1426 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu
syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam hukum Islam.

Yogyakarta, 13 Rabi' as-Sani 1426 H.
30 Juli 2005 M.



Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

Fatma Amilia, S.Ag., M.Si
NIP. 150 277 618

Sekretaris Sidang

Sunaryati, SE, M. Si
NIP. 150 321 645

Pembimbing I

Drs. Supriatna, M. Si
NIP. 150 204 357

Pembimbing II

H. Wawan Gunawan, M. Ag
NIP. 150 282 520

Pengaji I

Drs. Supriatna, M. Si
NIP. 150 204 357

Pengaji II

Drs. Susikhan Azhari, M. Ag.
NIP. 150 266 737

ABSTRAK

Permasalahan perkawinan antar agama dari sejak dahulu sampai sekarang tidak lepas dari adanya dua perbedaan pendapat, yaitu yang memperbolehkan dan yang melarang. Di dalam Islam sendiri ada perbedaan pendapat dalam menyikapi masalah perkawinan antar agama. Kalangan yang memperbolehkan berdasarkan kepada al-Qurān surat al-Maidah ayat 5 dan kalangan yang melarang berdasarkan kepada al-Baqarah ayat 221. Kalangan yang mempunyai pendapat berbeda di antaranya adalah Jaringan Islam Liberal (JIL) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Perbedaan pendapat yang terjadi di antara mereka timbul karena adanya perbedaan dalam menafsirkan kedua ayat tersebut, mana ayat yang pertama kali diturunkan, ayat mana yang menasakh dan dinasakh. Selain itu perbedaan dalam mendefinisikan ahli kitab, dan wanita mūsyrikah sesuai yang terdapat dalam kedua ayat tersebut.

Metode yang digunakan untuk menyikapi dua dalil digunakan metode *nasikh mansukh, jam'u wa at-taufiq* serta *tarjih*. Tetapi dalam pembahasan ini digunakan metode tarjih. Karena dengan metode *nasikh mansukh* serta *jam'u wa at-taufiq* masih menyisakan problem, yaitu masih adanya perdebatan tentang siapa yang dimaksud dengan ahli kitab, apakah ahli kitab yang sekarang termasuk kategori ahli kitab yang dimaksud dalam al-Qurān atau bukan. Metode *tarjih* ini dipakai untuk mencari dalil terkuat serta mengamalkannya. Dalil yang ditarjih tersebut bisa berupa ayat al-Qurān atau Hadis. Selain menggunakan metode *tarjih* juga digunakan metode *sad az-zariah* yaitu untuk memperkuat tarjih serta untuk melihat sejauh mana tingkat maslahat dan madarat yang akan didapatkan dari adanya perkawinan antar agama.

Dengan konsep *tarjih* dan *sad az-zariah* dan dapat diambil sebuah kesimpulan dari kedua pendapat tersebut, mana yang lebih kuat dan relevan untuk dilaksanakan. Dan di antara kedua pendapat ini, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah pendapat yang paling kuat daripada pandangan Jaringan Islam Liberal (JIL), hal ini karena dalam konsep *tarjih*, al-Qurān surat al-Baqarah ayat 221 posisinya lebih kuat serta relevansi keharamannya masih bisa dipegang sampai sekarang ini. Dan dalam *sad az-zariah* perkawinan antar agama lebih banyak menimbulkan kerusakan (kemadaratan) daripada manfaat yang diambil.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan kepada SKB. Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI,
Tanggal 22 Januari 1998 Nomor 158/1987 dan 0543b/1987.

I. Penulisan Kosakata TunGGal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	-	Tidak dilambangkan
ب	bā	B, b	-
ت	tā	T, t	-
س	sā	S, s	dengan titik di atasnya
ج	jīm	J, j	-
هـ	hā'	H, h	dengan titik di bawahnya
خـ	kha'	KH, kh	-
دـ	dāl	D, d	-
زـ	zāl	Z, z	dengan titik di atasnya
رـ	rā'	R, r	-
زـ	zā'	Z, z	-
سـ	śin	S, s	-
شـ	syīn	SY, sy	-
صـ	ṣad	S, §	dengan titik di bawahnya
ضـ	ḍād	D, ɖ	dengan titik di bawahnya
طـ	ṭā	T, t	dengan titik di bawahnya
ظـ	ẓā	Z, z	dengan titik di bawahnya
عـ	'ain	,	dengan koma terbalik

غ	gīn	Gg, g	
ف	fā'	F, f	
ق	qāf	Q, q	
ك	kāf	K, k	
ل	lām	L, l	
م	mīm	M, m	
ن	nūn	N, n	
و	wawu	W, w	
ه	hā'	H, h	
ء	hamzah	,	
ي	yā'	Y, y	dengan apostrof

II. Penulisan Konsonan Rangkap

Huruf *musyaddad* (di-tasydid) ditulis rangkap, seperti :

لَا يَقْرَئُكَ ditulis = *lā yagurannaka*

III. Penulisan *Ta' Marbutah* di akhir Kata

Ditulis dengan huruf h, seperti :

صَدْ قَاهْنَ نَحْلَةٌ ditulis = *sadaqātihinna nīhlah*

نَعْمَةُ اللَّهِ ditulis = *ni'mah Allāh* (Ini tidak berlaku untuk kata-

kata Arab yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali jika yang dikehendaki adalah lafaz aslinya).

IV. Penulisan Vokal Pendek

..... (*fathah*) ditulis = a.

..... (*kasrah*) ditulis = i.

..... (*dammah*) ditulis = u.

V. Penulisan Vokal Panjang

Fathah + huruf *alif* ditulis = a, seperti :

من الرجال ditulis = *min ar-rijālī*

Fathah + huruf *alif layyinah*, ditulis = a, seperti :

عيسي وموسى ditulis = *'Isā wa Mūsā*

Kasrah + huruf *ya'* mati, ditulis = i, seperti :

قريب محب ditulis = *qarīb mujīb*

Dammah + huruf *wawu* mati, ditulis = u, seperti :

وجوههم وقلوبهم ditulis = *wujūhuhum wa qulubuhum*

VI. Penulisan Diftong

Fathah + huruf *ya'* mati, ditulis = ai, seperti :

بين ايديكم ditulis = *baina aidikum*

Fathah + huruf *wawu* mati, ditulis = au, seperti :

من قوم زوجها ditulis = *min qaum zaujihā*

VII. Vokal-vokal Pendek dalam Satu Kata

Semua itu ditulis dan dipisahkan dengan apostrof, seperti :

آنذرهم ditulis = *a 'anžartahum*

VIII. Penulisan Huruf *Alif Lam*

A. Jika bertemu dengan huruf *qamariyah*, maka ditulis = *al-*, seperti :

الكريم الكبير ditulis = *al-karīm al-kabīr*

B. Jika bertemu dengan huruf *syamsiyah*, ditulis sama dengan huruf tersebut seperti :

النساء، الرسول ditulis = *ar-rasūl, an-nisa'*

C. Berada di awal kalimat, ditulis dengan huruf kapital, seperti :

العزيز الحكيم ditulis = *Al-'azīz al-ḥakīm*

D. Berada di tengah kalimat, ditulis dengan huruf kecil, seperti :

يحب المحسنين ditulis = *yuhib al-muhsinīn*

IX. Pengecualian

A. Huruf *ya'nisbah* untuk kata benda *muzakkir* ditulis dengan huruf i, seperti :

الشافعي المالكي ditulis = *asy-Syāfi'i al-Mālikī*

Sementara untuk kata *mu'annas*, ditulis sama, dengan tambahan *yah*, seperti :

القونية الإسلامية ditulis = *al-qauniyyah al-islāmiyyah*

Huruf *hamzah* di awal kata, ditulis tanpa didahului tanda ('), misalnya :

إحياء الأموات ditulis = *'ihyā' al-amwāt*

Huruf *ta' marbutah* pada nama orang, aliran dan benda lain yang sudah di kenal di Indonesia dengan ejaan h, ditulis dengan huruf h, seperti :

سعادة و حكمة ditulis = *Sa'ādah wa Hikmah*



PERSEMBAHAN

Karya Kecil Ini Kepersembahan
Untuk Kedua Orang Tuaku,
Orang-orang Yang Mencintai Dan Menyayangiku
Yang Senantiasa Berharap Akan Kesembuhanku



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

*Kesabaran adalah bekal bagi orang yang bertakwa
dan ada Tuhan dengan segenap cinta-Nya*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولوكره المشركون وأشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على من كرمته تكريماً وشرفته تشريفاً وعلى آل وصحبه اجمعين . اما بعد

Puji syukur kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya. Salawat serta salam tak terlupakan penyusun haturkan kepada nabi tercinta Muhammad Saw. yang membawa manusia dari realitas kegelapan menuju realitas pencerahan melalui ajaran-ajarannya.

Setelah melalui proses yang sangat panjang, akhirnya penyusun berucap syukur atas terselesaikannya skripsi ini yang berjudul : **“Perkawinan Antar Agama (Perspektif Jaringan Islam Liberal Dan Majelis Ulama Indonesia)”**.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan tidak mungkin tersusun sedemikian rupa tanpa bantuan dari beberapa pihak.

Untuk itu dalam kesempatan ini, penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. H. A. Malik Madaniy, M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
2. Bapak Agus Moh. Najib, S.Ag. M.Ag. selaku ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah.
3. Bapak Drs. Susiknan Azhari, M.Ag. selaku Penasehat Akademik

4. Bapak Drs. Supriatna, M.Si dan Bapak H. Wawan Gunawan, M.Ag selaku pembimbing I dan II juga sekaligus “Ayah” yang telah bersedia membimbing dan membantu penyelesaian skripsi ini dengan penuh kesabaran. *Jazākallah Khairan Kasīrān*
5. Untuk kedua orang tua yang telah memberikan ketulusannya. Semoga Allah membalasnya.
6. Untuk saudara-saudaraku serta mujahid-mujahid kecilku, yang telah memberikan kehangatan cintanya. Semoga kita senantiasa dipersatukan dalam cinta-Nya.
7. Teman-teman PMH-2 (angkatan 2001), komunitas “Maiyah” Kiai Kanjeng dan Emha “Cak Nun” Ainun Nadjib terima kasih atas inspirasinya (buat Muhammad Musa, syukran atas pencerahannya) dan teman-teman lain yang telah memberikan bantuan, cinta dan kasih sayang yang tulus, serta semangat dan kehangatan dalam penyusunan skripsi ini. persahabatan tidak akan luntur oleh harta, tahta dan wanita. *Jazakumullah Khairan* untuk semuanya.
8. Serta pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu *Jazakumullah Khairan* untuk semuanya.

Kepada mereka semua, penyusun hanya dapat berdo'a semoga Allah *subhanahu wa ta'ala* senantiasa memberikan balasan yang semestinya. *Amin.*

Yogyakarta, 16 Rabi'as-Sani 1426 H
15 Mei 2005 M

Penyusun
Tuad Mubarak
Tuad Mubarak
NIM. 0136 0883

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN	vi
PERSEMPAHAN	xi
MOTTO	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I : PENDAHULUAN	I
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik	12
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II : TINJAUAN UMUM PERKAWINAN DAN PERKAWINAN ANTAR AGAMA DI INDONESIA	18
A. Pengertian Perkawinan dan Landasan Hukumnya	18
1. Arti Perkawinan	18
2. Tujuan Perkawinan	21
3. Hikmah Perkawinan	27
4. Wanita yang Boleh Dinikahi	29
B. Perkawinan Antar Agama di Indonesia	31

1. Maraknya Perkawinan Antar Agama di Indonesia	32
2. Sumber-sumber Hukum yang Mengatur Perkawinan	35
3. Pelaksanaan Administrasi Bagi Pasangan yang Berbeda Agama	43
BAB III : PERKAWINAN ANTAR AGAMA PERSPEKTIF JARINGAN ISLAM LIBERAL DAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA.....	46
A. Jaringan Islam Liberal	46
1. Sekilas Tentang Jaringan Islam Liberal	46
2. Pemikiran-pemikiran Jaringan Islam Liberal	54
3. Perkawinan Antar Agama Perspektif Jaringan Islam Liberal..	58
4. Pengaruh Pemahaman Jaringan Islam Liberal Bagi kehidupan Beragama di Indonesia	63
B. Majelis Ulama Indonesia	65
1. Sekilas Tentang Majelis Ulama Indonesia	65
2. Peranan Majelis Ulama Indonesia Terhadap Pelaksanaan Keagamaan di Indonesia	72
3. Perkawinan Antar Agama Perspektif Majelis Ulama Indonesia.....	75
BAB IV : ANALISIS PERKAWINAN ANTAR AGAMA PERSPEKTIF JARINGAN ISLAM LIBERAL DAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA.....	83
A. Perbedaan Dalam Menggunakan Dalil-dalil Hukum	83
B. Dilihat dari Istinbat (Penetapan) Hukumnya	90
C. Metode Tarjih Sebagai Metode Penetapan Dua Hukum	93
BAB V : PENUTUP	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran-saran	99

DAFTAR PUSTAKA.....	101
---------------------	-----

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

LAMPIRAN I	: TERJEMAHAN	I
LAMPIRAN II	: MEKANISME KERJA KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA	VI
LAMPIRAN III	: FATWA MUI MENGENAI PERKAWINAN ANTAR AGAMA	X
LAMPIRAN IV	: KUMPULAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA	XII
LAMPIRAN V	: BIOGRAFI TOKOH	XVI
LAMPIRAN VI	: BIODATA PENYUSUN	XXIII



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu dari kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial adalah kebutuhan untuk melangsungkan perkawinan. Perkawinan berarti suatu ikatan yang sah antara pria dan wanita dalam rangka menempuh hidup secara bersama-sama sesuai dengan nalariahnya sebagai seorang manusia yang diciptakan berpasang-pasangan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt :

وَمِنْ عِبَّةٍ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مُوْدَةً وَرَحْمَةً إِنْ فِي ذَلِكَ لَا يَةٌ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ¹

Sayyid Quṭb berpendapat seperti yang dikutip oleh al-Jabry bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin yang dalam, kuat, dan kekal antara dua insan, suatu ikatan yang mencakup hubungan timbal balik yang luas antara keduanya.²

Pada dasarnya perkawinan termasuk hal yang paling asasi sehingga keberadaannya tidak bisa diganggu gugat termasuk dalam menentukan calon pilihan, walaupun dalam segala hal banyak perbedaannya termasuk berbeda agama antara satu dengan yang lainnya.

¹ Ar-Rūm (20): 21.

² Abdurrahman Muta'al al-Jabry, *Perkawinan Campuran Menurut Pandangan Islam*, alih bahasa Ahmad Syatori (Jakarta:Bulan Bintang, 1988), hlm. 14.

Maraknya perkawinan antar agama yang banyak dilakukan oleh sebagian kalangan sedikit banyak menjadi bahan pemikiran, bagaimana hal ini bisa terjadi dan bagaimana pula dampak-dampak yang akan ditimbulkannya. Persoalan inilah yang tidak disadari oleh sebagian masyarakat, khususnya pasangan yang melangsungkan perkawinan antar agama. Melihat perkembangan wacana keislaman, berkembangnya wacana perkawinan antar agama sebenarnya sudah ada sejak masa sahabat, yaitu Umar bin Khatab, ketika beliau melarang dilangsungkannya perkawinan antar agama yang dilakukan oleh sahabat. Umar bin Khatab melarang sahabat menikahi non muslim dengan alasan demi kebaikan atau demi kemaslahatan.

Perbedaan pendapat mengenai perkawinan antar agama berawal dari perbedaan dalam menafsirkan al-Qurān surat al-Baqarah ayat 221 dan al-Qurān surat al-Māidah ayat 5. Kalangan yang memperbolehkan perkawinan antar agama berdasarkan kepada al-Qurān yang berbunyi :

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

الْيَوْمَ أَحِلَّ لَكُمُ الطَّيَّابَاتِ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ
حَلٌّ لَهُمْ وَالْمَحْصُنَاتِ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمَحْصُنَاتِ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ
قَبْلِكُمْ إِذَا عَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجْوَرَهُنَّ مَحْصُنِينَ غَيْرَ مَسَافِحِينَ وَلَا مُتَخَذِّي أَخْدَانَ
وَمَنْ يَكْفُرُ بِإِيمَانِهِ فَقَدْ حَبَطَ عَمَلَهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ³

Sedangkan yang melarang perkawinan antar agama landasannya al-Qurān yang berbunyi :

³ Al-Māidah (5): 5.

ولاتنكحواالمشركت حتى يؤمن ولا مة مؤمنة خير من مشركة ولو
اعجبتكم ولا تنكحواالمشركين حتى يؤ منواولعبد مؤمن خيرمن مشرك
ولواعجبتكم اوئلک يدعون الىالنار والله يدعوالى الجنة والمغفرة بادنه
وبيین ایته للناس لعلهم يتذکرون⁴

Untuk konteks keindonesiaan, perbedaan pendapat mempengaruhi pelaksanaan dari ajaran-ajaran agama termasuk dalam masalah perkawinan antar agama. Dalam hal ini berbagai kalangan menampilkan pendapatnya masing-masing. Sebagai contoh pendapat tentang perkawinan antar agama yang dikemukakan oleh kelompok Jaringan Islam Liberal (JIL) yang berpusat di Utan Kayu Jakarta. Mereka berpendapat bahwa perkawinan antar agama untuk sekarang ini sangat relevan untuk diterapkan walaupun antara wanita muslimah dengan pria non muslim sekalipun. Kebolehan ini bertujuan untuk menciptakan Islam yang toleran dan inklusif serta ramah terhadap orang lain.

Selain itu mereka “mengkritisi” dari ajaran-ajaran Islam dengan menempatkan agama sebagai organ yang senantiasa bergerak dan berubah bukan sebagai monumen peninggalan abad ke-7 masehi yang harus dipuja dan disakralkan.⁵ Di antara pendapat-pendapatnya yaitu bahwa dalam menafsirkan Islam harus bisa membedakan mana yang termasuk nilai-nilai fundamentalis dan mana yang termasuk unsur budaya Arab.

⁴ Al-Baqarah (2) : 221.

⁵ Ulil Abshar Abdalla, *Menyegarkan Kembali Pemahaman Islam*, dalam Ulil Abshar Abdalla dkk., *Islam Liberal dan Fundamental; Sebuah Pertarungan Wacana* (Yogyakarta: Elsaq Press, 2003), hlm. 3.

Perkawinan antar agama menurut JIL merupakan isu pinggiran karena tidak menjadi mainstream dan cenderung tidak tampak. Dan salah satu agenda JIL adalah mereduksi campur tangan (birokrasi) negara dalam mengatur kehidupan umat beragama.⁶

Yang sering dijadikan akar perbedaan dalam masalah perkawinan antar agama, selain dari ayat mana yang terlebih dahulu diturunkan, juga adanya perbedaan pendapat dalam mengartikan siapa sebenarnya yang dimaksud dengan ahli kitab dan golongan musyrik. Apakah non muslim sekarang ini dikategorikan sebagai ahli kitab, orang kafir, golongan musyrik, atau bukan. JIL berpandangan bahwa sebenarnya al-Qurān tidak menyebutkan ahli kitab sebagai golongan kafir atau musyrik. Menurut mereka, teolog terkemuka, Imam al-Gazali telah berjasa menyuburkan anggapan bahwa ahli kitab adalah kafir.⁷

Al-Qurān membagi umat yang pernah disapanya menjadi tiga golongan: *pertama*, mereka yang membangkang nabi terdahulu dan juga nabi saw. Mereka akan mendapatkan “kemurkaan di atas kemurkaan”, setimpal dengan dua kali pembangkangannya, yakni kepada Nabi Saw dan nabi terdahulu (al-Qurān surat al-Baqarah (2): 90). *Kedua*, ahli kitab yang pasca datangnya nabi menerima risalah beliau dan bergabung dengan komunitas muslim. Mereka dijanjikan Allah akan mendapatkan pahala dua kali (*marratain*) karena dua kali keimanannya, yakni kepada nabi terdahulu dan

⁶ *Ibid.*

⁷ Cecep Ramli Bihar Anwar, *Menyegarkan Wacana Ahli Kitab*, <http://www.islamlib.com/id/page.php?page=article&id=130>, akses 20 April 2003.

juga Nabi Saw. Dengan kata lain, kelompok ini adalah ahli kitab yang telah menjadi muslim atau masuk Islam (al-Qurān surat 28: 90). Ketiga, ahli kitab yang beriman kepada nabi terdahulu tapi tidak bergabung dengan komunitas muslim. Untuk golongan ini, al-Qurān tetap mengakui secara eksplisit keimanan mereka (al-Qurān surat 3: 113-114).⁸

Berbeda dengan JIL, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga keagamaan, melarang perkawinan antara agama, baik antara pria muslim dengan wanita non muslimah ataupun wanita muslimah dengan pria non muslim. Hal ini disadari oleh adanya pertimbangan, mafsatunya lebih besar dari pada manfaatnya. Tetapi walaupun begitu, fatwa MUI dalam menanggapi definisi ahli kitab masih menyatakan ada beberapa perbedaan pendapat.⁹ Pendapat dari MUI ini sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang ada, salah satunya terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Perbedaan yang sangat mencolok di antara keduanya menarik untuk dikonfrontasikan dalam rangka mengembangkan wacana keislaman agar terus berkembang. Misalnya di satu sisi JIL sebagai kelompok yang “kritis” terhadap ajaran agama dan di sisi lain MUI sebagai lembaga yang mempunyai sifat doktriner dan dogmatis. Sehingga dengan menelusuri akar perbedaan, bisa diambil mana dalil atau argumentasi yang lebih kuat dalam kasus perkawinan antar agama. Apakah logika yang dikemukakan oleh JIL bisa lebih diterima mengingat tuntutan dan perkembangan zaman, atau fatwa MUI

⁸ Ibid.

⁹ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 1997), hlm. 122.

yang senantiasa berpegang kepada ajaran-ajaran normatif yang harus dipegang karena alasan-alasannya yang cenderung kepada kemaslahatan.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut ada hal-hal yang menjadi pokok permasalahan, yaitu :

1. Apa yang melatarbelakangi perbedaan pendapat antara JIL dan MUI dalam masalah perkawinan antar agama?
2. Di antara pendapat yang memperbolehkan atau yang melarang perkawinan antar agama, pendapat manakah yang relevan untuk tetap dipegang untuk konteks sekarang ini?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk :

1. Mencari letak perbedaan dan pemahaman antara JIL dan MUI
2. Menelusuri relevansi dari kedua pendapat tersebut, mana yang bisa diaplikasikan untuk sekarang ini

Adapun kegunaan dari penyusunan skripsi ini adalah :

1. Menambah khazanah ilmu pengetahuan keislaman
2. Bisa memberikan gambaran mengenai efek-efek dari perkawinan antar agama, baik efek positif maupun negatif.

D. Telaah Pustaka

Semua buku-buku, jurnal dan lain sebagainya yang membahas perkawinan antar agama tidak lepas dari adanya perbedaan pendapat, ada yang memperbolehkan dan ada pula yang melarangnya. Kategori ahli kitab, apakah

Yahudi dan Naṣrani sekarang ini bisa dikategorikan sebagai ahli kitab atau tidak, definisi wanita musyrikah, serta efek-efek negatif dari adanya perkawinan antar agama bagi pasangan yang melakukannya, serta dalil-dalil yang digunakan sebagai argumentasi baik yang memperbolehkan atau melarang yang semuanya berkisar kepada dalil dalam al-Qurān surat al-Baqarah ayat 221 dan al-Qurān surat al-Māidah ayat 5. Kedua ayat al-Qurān tersebut terus diperdebatkan dan yang menjadi permasalahan dari keduanya adalah mana yang terlebih dahulu diturunkan.

Buku-buku yang membahas perkawinan antar agama di antaranya:

Buku *Perkawinan Campuran Menurut Pandangan Islam* karangan Abdul Muta'al al-Jabry. Dalam buku ini diuraikan hal-hal yang berhubungan dengan pendapat mengawini wanita musyrikah dan atheist, bahaya mengawini ahli kitab serta bagaimana mengawini wanita kitabiyah yang memerangi Islam, dan siapa saja orang-orang yang mengecualikan wanita kitabiyah dan musyrikah.¹⁰

Dalam buku lainnya Abdul Muta'al al-Jabri, *Apa Bahaya Menikah Dengan Wanita Non Muslim?; Tinjauan Fiqih dan Politik*, menjelaskan dampak yang akan ditimbulkan apabila pernikahan antar agama tetap dilaksanakan. Larangan ini ditinjau dari perspektif fiqih dan politik, siapakah

¹⁰ Abdul Muta'al Muhammad al-Jabry, *Perkawinan Campuran Menurut Pandangan Islam*.

yang dimaksud dengan ahli kitab, serta pendapat beberapa ulama seperti Sayyid Qutb, al-Maududi dan lain-lain.¹¹

Selain al-Jabry, Sution Adji dalam bukunya *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama* menjelaskan perkawinan antar agama dilakukan antara pria Islam dan wanita Kristen dan sebaliknya, prosedur perkawinan serta bagaimana praktek perkawinan antar agama terjadi di kalangan masyarakat.¹²

Pendapat Ahmad Sukarja dalam buku *Problematika Hukum Islam Kontemporer* menjelaskan pandangan-pandangan mufassirin mengenai perkawinan antara laki-laki Islam dengan wanita bukan Islam.¹³

Khusus pandangan JIL yang membahas masalah perkawinan antar agama yaitu buku *Fiqih Lintas Agama*. Selain masalah perkawinan antar agama juga dibahas masalah-masalah fiqh yang berkaitan dengan hubungan antar agama seperti mengucapkan salam kepada non muslim, mengucapkan selamat hari raya kepada pemeluk agama lain. Menurut mereka, membahas perkawinan antar agama berarti harus mendefinisikan ulang makna siapa yang dimaksud dengan ahli kitab, golongan wanita musyrikah dan orang kafir.

¹¹ Abdul Muta'al Muhammad al-Jabry, *Apa Bahaya Menikah Dengan Wanita Non Muslim?*; *Tinjauan Fiqih dan Politik*, alih bahasa Ahmad Rivai Usman dan A'dul Syukur Abdul Razak (Jakarta: Gema Insani Press, 2003).

¹² Sution Adji, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama* (Yogyakarta: Liberty, 2002).

¹³ Ahmad Sukarja, "Perkawinan Antara Agama", dalam Chuzaimah T. Yanggo dan HA. Hafiz Anshary AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: LSIK, 2002).

Sebab menurut JIL, di dalam al-Qurān ada perbedaan istilah yang berbeda antara ahli kitab, musyrik dan kafir.¹⁴

Masalah boleh tidaknya perkawinan antar agama lahir dari proses ijtihad, oleh karena itu bisa saja terjadi kemungkinan adanya perubahan hukum dari haram menjadi boleh antara wanita muslimah dengan pria non muslim sekalipun. Sebab nantinya akan sesuai dengan semangat al-Qurān yakni pluralitas adalah sunnatullah, serta akan terbangunnya tali kasih antar sesama berdasarkan semangat pembebasan yang dibawa oleh al-Qurān. Jadi permasalahan perbedaan agama bukanlah menjadi masaiah, karena agama lain bukan lagi sebagai warga kelas dua.¹⁵

Selain itu, kebanyakan dari pendapat-pendapat mereka dituangkan dalam diskusi-diskusi baik berupa seminar, atau melalui *mailing list* yang dimuat dan dipublikasikan di website-website seperti www.islamlib.com dan website-website Islam Liberal lainnya. Pendapat-pendapat dari JIL yang masih “berserakan” ini tentunya juga menyulitkan sekaligus menjadi tantangan bagi penyusun untuk mengumpulkannya. Begitu juga dengan referensi yang berkaitan dengan fatwa tentang perkawinan antar agama menurut MUI adalah buku *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*.¹⁶

Selain buku-buku, terdapat juga skripsi-skripsi yang membahas perkawinan antar agama, seperti skripsinya Fuad Hasim yang berjudul Studi

¹⁴ Nurcholis Madjid dkk., *Fiqih Lintas Agama; Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis* (Jakarta: Paramadina, 2004), hlm. 151-157.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 164-1165.

¹⁶ *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, hlm. 120.

Terhadap Istinbat Hukum Majelis Ulama Indonesia. Di dalamnya dijelaskan analisis metode istinbat hukum MUI dalam bidang hukum keluarga, yang salah satunya berkaitan dengan perkawinan antar agama. Menurut Fuad Hasim, walaupun al-Qurān telah menghalalkan menikahi wanita kitabiyah, tetapi fatwa MUI menyalahi ketentuan naṣ. Hal ini disebabkan karena alasan masalah mursalah, efek negatifnya lebih besar daripada manfaatnya. Paling tidak, fatwa yang menyalahi naṣ ini sebagai bentuk penundaan tentang kebolehan al-Qurān mengingat kebutuhan yang mendesak saat ini untuk konteks Indonesia.¹⁷

Skripsi lainnya ditulis oleh Muslim dengan judul Kajian Metodologis dan Aplikasinya Terhadap Beberapa Fatwa MUI Tentang Perkawinan. Dipaparkannya bahwa fatwa MUI yang melarang perkawinan antar agama ini selain menyalahi naṣ, juga berseberangan dengan pendapat-pendapat ulama klasik yang nota bene tempat rujukan fatwa MUI. Selain itu alasan dikeluar-kannya fatwa ini karena melihat adanya proyek kristenisasi dimana pengaruh ibu dalam rumah tangga lebih dominan terhadap anak-anaknya. Di dalam Skripsi ini juga secara khusus dibahas mengenai Majelis Ulama Indonesia dan analisis terhadap fatwa tentang perkawinan antar agama.¹⁸

Skripsi lain yang membahas masalah perkawinan antar agama ditulis oleh Bustomi yang berjudul Darurah Hajah Sebagai Dasar Pertimbangan

¹⁷ Fuad Hasim, *Studi Terhadap Istinbat Hukum Majelis Ulama Indonesia*, Skripsi S1 Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997).

¹⁸ Muslim, *Kajian Metodologis dan Aplikasinya Terhadap Beberapa Fatwa MUI Tentang Perkawinan*, Skripsi S1 Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997).

Pemberian Fatwa MUI (11975-1995). Penulis memaparkan mekanisme kerja komisi fatwa MUI, metode ijtihad komisi fatwa MUI serta fatwa-fatwa dalam pertimbangan darurah dan hajjah. Menurutnya, MUI berprinsip bahwa dalam berfiqh tidak ada istilah taqlid, juga dicantumkan fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh MUI.¹⁹

Selain skripsi yang sifatnya literatur, skripsi yang lainnya berupa penelitian yang membahas sejauh mana pemahaman masyarakat dalam masalah perkawinan antar agama, sebab-sebab masyarakat melakukan perkawinan antar agama, kendala-kendala serta keberhasilan yang dicapai selama berumah tangga, ditulis oleh Lilis Setyarini dengan judul Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional; Studi Kasus di Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas, 1998.²⁰

Perbedaan pembahasan antara buku-buku, jurnal dan skripsi yang ada dengan pembahasan yang penyusun bahas adalah bahwasanya dalam skripsi ini akan dibahas istinbat hukum yang digunakan oleh MUI yaitu berkaitan dengan konsep *sad az-zariah* dan metode *tarjih* dalam mengambil satu keputusan sehingga dengan kedua metode tadi bisa diambil argumentasi terkuat, serta adanya mekanisme yang diperlukan dalam setiap prosedur penetapan fatwa MUI, dan pembahasan yang secara khusus menguraikan pandangan Jaringan Islam Liberal tentang perkawinan antar agama.

¹⁹ Bustomi, *Darurah Hajjah Sebagai Dasar Pertimbangan Pemberian Fatwa MUI (1875-1995)*, Skripsi S1 Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2000).

²⁰ Lilis Setyarini, *Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional; Studi Kasus di Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas, 1998*, Skripsi S1 Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1998).

E. Kerangka Teoretik

Perbedaan pendapat dalam menafsirkan dua ayat al-Qurān yaitu al-Qurān surat al-Baqarah ayat 221 dan al-Qurān surat al-Māidah ayat 5, kedua ayat tersebut selalu dijadikan dasar bagi kalangan yang melarang dilangsungkannya perkawinan antar agama maupun bagi yang memperbolehkannya. Perbedaan pendapat dari kedua ayat ini berkisar antara mana ayat yang terlebih dahulu diturunkan dan mana ayat yang menasakhnya. Dasar hukum bagi kalangan yang melarang menikahi wanita non muslim adalah al-Qurān surat al-Baqarah ayat 221. Asbabun nuzul dari ayat ini yaitu ketika Ibnu Mursid al-Ganawi memohon izin kepada Nabi Muhammad agar dia diizinkan menikahi wanita musyrikah yang cantik dan amat terpandang. Rasulullah belum dapat memberikan jawaban walaupun telah dua kali ditanya olehnya. Sesudah Rasulullah berdoa kepada Allah Swt, maka turunlah al-Qurān surat al-Baqarah ayat 221 yang melarang laki-laki muslim menikahi wanita musyrikah dan sebaliknya melarang wanita muslimah menikah dengan laki-laki musyrik.

Sebagian kalangan menilai bahwa ahli kitab berbeda dengan golongan musyrik dan sebagian lagi berpendapat bahwa ahli kitab sekarang bisa dikategorikan sebagai musyrik dikarenakan penyimpangan aqidah yang ada di antara mereka.

Untuk lebih menegaskan bagaimana hukum menikah antar agama, bisa dilalui dengan jalan melihat realitas sosial yang ada, dimana dalam realitas sosial tersebut bisa dilihat seberapa jauh efektifitas, dampak positif maupun negatif dari adanya perkawinan antar agama. Sebab dengan melihat realitas

sosial masyarakat tersebut, sebuah hukum bisa diambil kesimpulannya; boleh atau tidak.

Hukum yang mengatur perkawinan antar agama di Indonesia sering dinilai terjadi tarik ulur serta lempar tanggung jawab. Hal ini karena hukum perkawinan di Indonesia tidak secara tegas melarang atau memperbolehkan dilangsungkannya perkawinan antar agama. Justru boleh dan tidaknya melaksanakan perkawinan antar agama diserahkan kepada “kebijakan” agamanya masing-masing. Dalam agama Islam - khususnya - hal ini masih dipenuhi dengan kontroversi.

Kantor Catatan Sipil sebagai lembaga yang mengurus administrasi sipil sering menjadi sorotan karena Kantor Catatan Sipil dinilai sering menikahkan pasangan yang berbeda agama, padahal kapasitas Kantor Catatan Sipil hanyalah sebagai pencatatan administrasi saja.

Karena birokrasi yang dirasa sulit oleh pasangan yang berbeda agama, banyak pasangan yang akhirnya melangsungkan perkawinannya di luar negeri untuk kemudian mereka meregistrasikan akta perkawinannya di Kantor Catatan Sipil.

Walaupun tidak ada peraturan yang dengan tegas melarang dilaksanakannya perkawinan antar agama, tetapi peraturan yang ada di Indonesia mengatakan bahwa perkawinan antar agama adalah dilarang, sehingga perkawinan antar agama yang terjadi dianggap tidak ada atau tidak diakui keabsahannya.

Untuk menyikapi kedua dalil yang dianggap bertentangan tadi (*al-Qurān* surat al-Baqarah ayat 221 dan *al-Qurān* surat al-Māidah ayat 5), penyusun akan menggunakan beberapa metode yaitu :

1. Metode *tarjih*. Dengan metode tarjih bisa dibandingkan atau dikonfrontasikan dua dalil yang dianggap bertentangan untuk mengambil dalil yang kuat untuk diamalkan, serta meninggalkan dalil yang dianggap lemah (*marjuh*). Hasil dari pentarjihan ini akan diketahui mana pendapat yang masih relevan untuk tetap dipegang dan dilaksanakan. Keakuratan dalil yang dianggap kuat tersebut bisa diterapkan di tengah-tengah masyarakat, apakah dalil tersebut masih relevan atau tidak. Kedua dalil yang akan ditarjih yaitu *al-Qurān* surat al-Baqarah ayat 221 dan *al-Qurān* surat al-Māidah ayat 5.
2. Metode *sad az-zariah*. Bertujuan untuk memperkuat tarjih serta memudahkan tercapainya kemaslahatan dan terhindarnya dari kemungkinan terjadinya kemafsadatan di kemudian hari. Dengan Metode *sad az-zariah* bisa diketahui sejauh mana manfaat atau kemafsadatan yang akan didapatkan. Sehingga bisa diambil sebuah keputusan.

F. Metode Penelitian

Untuk memudahkan dalam memperoleh data dan membantu dalam penelitian, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian pustaka (*Library Research*) yaitu menelusuri dan menelaah sumber-sumber data

yang berasal dari perpustakaan yang berhubungan dengan masalah perkawinan antar agama dalam pandangan Jaringan Islam Liberal maupun Majelis Ulama Indonesia.

2. Tipe Penelitian

Tipe atau jenis penelitian yang dilakukan adalah preskriptif komparatif. Yaitu dengan menjelaskan pandangan Jaringan Islam Liberal dan bagaimana fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam menaggapi masalah perkawinan antar agama untuk kemudian dikomparasikan (dibandingkan) antara keduanya untuk dianalisis sehingga dapat diambil kesimpulan.

3. Pengumpulan Data

Data yang diperlukan diambil dari buku-buku, jurnal, majalah, dan internet. Data tersebut diambil dan digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu:

- a. Data utama atau primer. Yaitu data pustaka yang menjadi obyek kajian yang menguraikan masalah pandangan-pandangan JIL dan fatwa MUI. Seperti *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, dan *Fiqih Lintas Agama* serta website islamlib.com
- b. Data penunjang atau sekunder. Yaitu data pustaka yang menunjang serta berkaitan dengan tema yang akan dibahas. Seperti buku *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama, Dari Neo Modernisme ke Islam Liberal*, serta buku-buku lainnya yang mempunyai relevansi dengan tema utama pembahasan ini.

4. Analisis Data

Pada penelitian yang bersifat normatif bertujuan untuk mendapatkan suatu kesimpulan hukum berdasarkan hukum tertulis (al-Qurān dan al-Hadis). Analisis dalam pembahasan ini adalah analisis induktif komparatif. Analisa pertama dilakukan dengan menjabarkan argumentasi dari kedua pendapat untuk dibandingkan di antara keduanya dan diambil titik temunya kemudian ditarik kesimpulan mengenai boleh tidaknya dilaksanakan perkawinan antar agama

5. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, yaitu terlebih dahulu menguraikan pemikiran-pemikiran JIL dan MUI, kemudian dianalisis kedekatannya dengan keputusan naṣ serta kemaslahatan yang bisa diambil untuk diterapkan pada masa sekarang. Kaitannya dalam masalah ini yaitu antara boleh tidaknya perkawinan antar agama menurut naṣ, dan juga berdasarkan argumen-argumennya, apakah lebih cenderung memperboleh-kan atau lebih cenderung melarang.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan, penyusunan skripsi ini menggunakan sistematika berupa :

BAB *Pertama* merupakan pendahuluan yang meliputi pembahasan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, jenis penelitian, pendekatan dan sistematika pembahasan.

BAB *Kedua* merupakan pembahasan perkawinan secara umum. Pembahasan perkawinan secara umum ini sebagai landasan normatif dalam pengambilan hukum (pendapat) yang dikemukakan oleh JIL maupun MUI.

BAB *Ketiga* menguraikan tentang profil Jaringan Islam Liberal dan Majelis Ulama Indonesia serta menjabarkan pemikiran-pemikirannya termasuk pendapatnya mengenai perkawinan antar agama. Serta menelusuri sejauh mana pengaruh dari pemikiran JIL atau fatwa MUI terhadap kehidupan beragama di masyarakat. Bab ketiga ini berfungsi sebagai data untuk bahan analisis yang akan dibahas pada bab empat.

BAB *Keempat* membandingkan kedua pemikiran yaitu pemikiran JIL dan fatwa MUI serta membandingkan bagaimana pandangan-pandangan mereka mengenai perkawinan antar agama. Membandingkan kedua pemikiran ini disertai dengan analisis dan dilihat istinbat hukumnya. Analisisnya sendiri dengan menggunakan metode *tarjih*, yaitu mengambil dalil atau argumen terkuat di antara argumentasi yang ada. Hal ini sangat penting dilakukan untuk mengambil pendapat yang terkuat berdasarkan dalil maupun relevansinya dengan konteks sekarang ini.

BAB *Kelima* penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian mengenai perkawinan antar agama perspektif Jaringan Islam Liberal dan Majelis Ulama Indonesia, dapat diambil kesimpulan berupa :

1. Latar belakang perbedaan pendapat tentang perkawinan antar agama antara JIL dan MUI dikarenakan landasan dalam menetapkan hukum, metode berfikir serta peran posisi dari keduanya yang berbeda. JIL menggunakan dasar memperbolehkan perkawinan antar agama berdasarkan kepada al-Qurān surat al-Māidah ayat 5, selain itu lebih menekankan kepada konsep toleransi, inklusivisme dengan tujuan menjadikan Islam yang plural dan humanis. Sedangkan MUI tetap berpijak kepada al-Qurān surat al-Baqarah ayat 221 serta menggunakan metode *sad az-zariah* dalam mengambil keputusan hukum perkawinan antar agama. Tetapi dalam hal penggunaan dalil-dalilnya, penyusun lebih sependapat bahwa dilarangnya menikahi wanita ahli kitab karena di dalam al-Quran surat al-Maidah ayat 5 dijelaskan bahwa wanita ahli kitab yang boleh dinikahi adalah wanita ahli kitab yang keberadaannya “sebelum kamu”, atau sebelum lahir Islam. Dan setelah ahli kitab yang ada setelah Islam lahir, maka haram untuk menikahinya.

Dari segi peran dan fungsinya pun berbeda, JIL sebagai sebuah jaringan yang bebas mengungkapkan ide-ide dan pemikirannya sedangkan MUI sebagai lembaga formal yang mempunyai aturan-aturan khusus dalam setiap pengambilan fatwanya.

2. Larangan perkawinan antar agama untuk sekarang ini masih relevan untuk diterapkan. Sebab bagaimanapun juga perkawinan adalah masalah ibadah yang tidak bisa dicampuradukkan dengan tata cara ibadah dari kepercayaan yang lain. Dan kemadaratan dari adanya perkawinan antar agama masih lebih besar dibandingkan manfaatnya untuk sekarang ini. Islam memang agama yang toleran, tetapi toleransi yang diberikan oleh Islam hanya sebatas bidang muamalah bukan masalah ibadah dan aqidah.

B. Saran-saran

1. Tidak tegasnya hukum yang mengatur perkawinan antar agama yang dinilai oleh sebagian masyarakat mengakibatkan perkawinan antar agama sering terjadi. Padahal pejabat yang berwenang dalam setiap pengambilan keputusan harus berdasarkan kepada hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi sering terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaannya, rumitnya birokrasi yang harus dilakukan sehingga mengakibatkan pasangan yang berbeda agama yang hendak melangsungkan perkawinannya banyak yang “mclarikan diri” ke luar negeri untuk mencari legalitas atas perkawinannya itu. Padahal hukum di Indonesia sendiri tidak memberikan kesempatan bagi pasangan yang berbeda agama. Jadi dalam masalah ini masih ada hukum

yang bertentangan. Walaupun perkawinan adalah hak asasi, tetapi apabila melanggar hukum dan perundang-undangan, maka konsekuensi dari pelanggaran itu harus ada, baik berupa sanksi hukum maupun sanksi moral.

2. Hukum yang mengatur perkawinan antar agama hendaknya dipertegas kembali secara teks untuk menghindarkan berbagai macam penafsiran yang beragam.
3. Untuk fatwa MUI, MUI sebagai lembaga yang mempunyai otoritas dalam mengeluarkan fatwa, harus menindaklanjuti pengeluaran fatwa tersebut, agar fatwa tidak hanya sebatas jalan alternatif yang dijalankan oleh sebagian masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Tafsir

- Al-Alusi, *al-Rūh al-Ma'ani Fī Tafsīr al-Qurān al-'Azīz al-Sab'i al-Matani*, Beirut: Dār al-Fikr, 1994.
- Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf UII, 1995.
- Ridha, Rasyid, *Tafsīr al-Qurān al-Hakīm al-Syahīr bi Tafsīr al-Manār*, Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.
- As-Sabuni, *Rawā'i al-Bayān Tafsīr Ayāt Ahkām Min al-Qurān*, Mesir: Dār al-Fikr, t.t.
- Shaleh, Qamaruddin, KH., dkk., *Asbab An-Nuzul*, cet. ke-3, Bandung: CV. Diponegoro, 1982.

Kitab-kitab Hadis

- Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Semarang: Maktabah Wa Matba'ah Toha Putra, t.t.
- Imam Muslim, *Ṣahih Muslim*, 5 Jilid, Semarang: Maktabah ad-Dahlan, t.t.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitāb al-Fiqh 'Alā Mazāhib al-Arba'ah*, Beirut: Dār al-Iḥyā al-Turas al-'Arabiyy, 1969.
- Shiddieqy, T.M. Hasbi ash, *2002 Mutiara Hadis*, Jakarta: Bulan Bintang, 1997.

Buku-buku Fiqh dan Usul Fiqh

- Abdurrahman, Asjmuni, "Tekstual, Kontekstual dan Liberal", *Suara Muhammadiyah*, No. 06/TH. Ke-90 (Maret, 2005).
- _____, "Tekstual, Kontekstual dan Liberal", *Suara Muhammadiyah*, No. 07/TH. Ke-90 (April, 2005).
- _____, "Tekstual, Kontekstual dan Liberal", *Suara Muhammadiyah*, No. 08/TH. Ke-90 (April, 2005).
- Abidin, Slamet, dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, 2 Jilid, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Adji, Sution Usman, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, Yogyakarta: Elsaq, 2003.
- Ali, A. Mukti, *Ijtihad dalam Pandangan Muhamad Abduh, Ahmad Dahlan dan Muhammad Iqbal*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1990.

- Basyir, Ahmad Azhar, et. all, *Ijtihad Dalam Sorotan*, cet. IV, Bandung: Mizan, 1996.
- Daradjat, Zakiah, dkk., *Ilmu Fiqh*, 2 Jilid, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Al-Dzarawi, Ibrahim Abbas, *Teori Ijtihad Dalam Hukum Islam*, terj. S. Agil Husin al-Munawar, Semarang: Dina Utama, 1983.
- Fatah, Abdul Rohadi, *Analisa Fatwa Keagamaan Dalam Fiqih Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Hasan, Ali M., *Masail Fiqhiyah al-Hadisah: Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Al-Jabry, Muhammad Abdul Muta'al, *Perkawinan Campuran Menurut Pandangan Islam*, terj. Ahmad Syatori, Jakarta: Bulan Bintang, 1996.
- _____, *Apa Bahaya Menikah Dengan Wanita Non Muslim?; Tinjauan Fiqih dan Politik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Al-Jamal, Muhammad Ibrahim, *Fiqih Mar'ati al-Muslimat*, terj. Anshori Umar Sitanggang, Semarang: Asy-Syifa, t.t.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Usul Fiqih*, terj. Masdar Helmy, Bandung: Gema Risalah Press, 1997.
- Khalid, Syaikh Hasan, *Menikah Dengan Wanita Ahli Kitab*, http://www.alsofrah.or.id/index.php?pilih=lihatanalisa&parent_section=an011&idjudul=165
- Majelis Ulama Indonesia, Tuntunan Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Majelis Ulama Indonesia, t.t.
- Muchtar, Kamal, dkk., *Ilmu Usul Fiqih*, 2 Jilid, Jakarta: CV. Jasa Usaha Mulia, 1995.
- _____, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993.
- Mugniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur Ali, Idris al-Kaff, cet. Ke-8, Jakarta: PT Lentera Basritama, 2001.
- Al-Qaradlawi, Yusuf, *Fiqih Minoritas: Fatwa Kontemporer Terhadap Kehidupan Kaum Muslimin di Tengah Masyarakat Non Muslim*, terj. Adillah Obed, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam ; Suatu Analisis dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqih Kontekstual; Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Rusli, Nasrun, *Konsep Ijtihad asy-Syaukani; Relevansinya Bagi Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

- Umam Chaerul, *Usul Fiqih*, 2 Jilid, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998
- Yanggo, Chuzaemah T., dan Anshary, Hafiz AZ., *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: LSIK, 2002.

Lain-lain

- 20 Tahun Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, t.t
- A'la, Abd., *Dari Neo Modernisme ke Islam Liberal; Jejak Fazlurrahman dalam Wacana Islam di Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 2003.
- Abdalla, Ulil Abshar, "Menyegarkan Kembali Pemahaman Islam", *Kompas* (Senin 18 November 2002).
- _____, *Menyegarkan Kembali Pemahaman Islam*, dalam Ulil Abshar Abdalla dkk., *Islam Liberal dan Fundamental; Sebuah Pertarungan Wacana*, Yogyakarta: Elsaq Press, 2003.
- Ali, Syamsi, *Menyegarkan Kembali Pemahaman "Islam" Kita*, <http://www.Hidayatullah.com/modules.php?name=News&file=article&sid=117>. Akses 20 Desember 2002.
- Anonim, *Tanggapan Soal CLD-KHI*, <http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=733>. akses 5 Desember 2004.
- Anwar, Cecep Ramli Bihar, *Menyegarkan Wacana Ahli Kitab*, <http://islamlib.com/id/page.php?page=article&id=130>. Akses 20 April 2003.
- Atmodjo, Arso Sastro, dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1978.
- Binder, Leonard, *Islam Liberal; Kritik Terhadap Ideologi-ideologi Pembangunan*, alih bahasa Imam Muttaqin, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Darsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Eoh, O. S, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Srigunting Raja Grafindo Persada, 1996.
- Fatwa NU Tentang JIL*, <http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=784>. Akses 4 April 2005.
- Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia*, http://www.mui.or.id/index_i.htm.
- Haq, Riza UI, *Tafsir Multikultural; Jihad Melawan Kejumudan Teks*, <http://www.islamlib.com/id/index.php?page=article&id=534>. Akses 4 April 2004.
- Himbauan Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Menghadapi Perayaan Natal*, Yogyakarta: Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, 1989.
- Hubungan Majelis Ulama Indonesia dengan Pihak Luar*, http://www.mui.or.id/index_i.htm.

- Husaini, Adian, *Pernikahan Lintas Agama*, Republika (Jumat, 15 April 2005).
- Ichtiijanto, Pluralitas Hukum Perkawinan, *Mimbar Hukum*, No. 12 Tahun V (Januari, 1994).
- _____, UU Perkawinan Kita: Harmoni Hukum Dalam Masyarakat Majemuk, *Mimbar Hukum*, No. 16 Tahun V (September, 1994).
- Iftitah*, <http://www.mui.or.id/iftitah.htm>.
- Jaiz, Ahmad Hartono, *Bahaya Islam Liberal*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001
- Jinan, Muthohharun, Multi Tafsir dan Beragama Secara Swalayan, *Jawa Pos* (Minggu, 5 Oktober 2003).
- Kansil, C. S. T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Humaniora Utama Press, 1999.
- Mudzhar, Atho' Muhammad, *Fatwa-fatwa MUI*, Jakarta : INIS, 1983.
- Kurzman, Charles, *Liberal Islam a Source Book; Islam Pembaharuan*, New York: Oxford University Press, 1998
- Nasution, Khoiruddin, Undang-undang Perkawinan Indonesia: Basis Filosofis dan Implikasinya dalam Butir-butir Undang-undang, *UNISIA*, No. 48 / XXVI / II (Februari, 2003).
- Negara Tak Seharusnya Mengintervensi Urusan Perkawinan*, <http://www.atmajaya.ac.id/content.asp?f=0&id=660>. Akses 8 Oktober 2004.
- Nurcholis Madjid dkk., *Fiqih Lintas Agama; Membangun Masyarakat Inklusif Pluralis*, Jakarta: Paramadina, 2004.
- Orientasi Majelis Ulama Indonesia*, <http://www.mui.or.id/orientasi.htm>.
- Para Wali Gereja Regio Jawa 1995, *Statuta Keuskupan Regio Jawa*, Yogyakarta: kanisius, 1996.
- Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia; Keputusan MUNAS III Tahun 1985*, Yogyakarta: Sekretariat Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, t.t.
- Peran Majelis Ulama Indonesia*, <http://www.mui.or.id/peran.htm>.
- Perkawinan Antar Agama*, http://www.netherlandsembassy.or.id/html/huwelijk_bahasaindonesia.cfm
- Perkawinan Campuran*, http://www.mui.or.id/index_i.htm.
- Pernikahan Nurcholish dengan Ang Mei Yong Menuai Kontrovesi*, <http://www.islamlib.com/id/page.php?page=article&id=346>. Akses 19 mei 2004.
- Pribadi, Airlangga, dan Haryono M. Yudhie R, *Post Islam Liberal ; Membangun Dentuman Mentradisikan Eksperimentasi*, Bekasi: Gugus Press, 2002

Program Jaringan Islam Liberal. <http://www.islamlib.com/id/program.php>

Putro, Parjono Woro, *Membongkar Kesesatan Pemikiran Jaringan Islam Liberal*, Solo: Bina Insani Press, 2004.

Refleksi 28 Tahun Majelis Ulama Indonesia, http://www.mui.or.id/index_i.htm.

Sulaiman, Iman, *Rubrik Konsultasi*, <http://www.syariahonline.com/konsultasi/?act=view&id=2115>. Akses 28 juli 2003.

Sekilas Tentang Majelis Ulama Indonesia, <http://www.mui.or.id/sekilas.htm>.

Asy-Syaukanie, Luthfi, *Pemikiran Islam Modern*, <http://www.islamlib.com/id/index.php?page=article&id=380>. Akses 20 Juli 2003.

Team Penyusun Naskah Monografi Kerukunan Hidup Beragama, *Monografi Kerukunan Hidup Beragama di Indonesia*, Jakarta: Proyek Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama Departemen Agama RI, 1992.

Tentang Jaringan Islam Liberal, <http://islamlib.com/id/tentangkami.php>.

Tim Editor Mujahidin, *Kekafiraan Berfikir Sekte Paramadina, dari Debat Publik Fiqih Lintas Agama, Majelis Mujahidin Versus Tim Penulis Paramadina*, Yogyakarta: Wihdah Press, 2004.

Visi dan Misi Majelis Ulama Indonesia, <http://www.mui.or.id/visi.htm>.



TERJEMAHAN

No.	Hal.	Foot Note	Terjemahan
BAB I			
1.	1	1	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
2.	2	3	Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalarinya dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang yang merugi.
3.	3	4	Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang beriman lebih baik dari wanita musyrik walaupun mereka menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mu'min) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mu'min lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka sedangkan Allah mengajak ke syurga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.
BAB II			
4.	18	1	Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. Pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

5.	18	2	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
6.	19	3	Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenismu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rizki dari yang baik-baik. Maka mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?
7.	19	4	Hai para pemuda, barangsiapa di antara kamu mampu untuk mengeluarkan perbekalan nikah, hendaklah ia menikah. Dan barangsiapa yang tidak mampu untuk membelanjai perbekalan nikah, hendaklah dia berpuasa. Karena berpuasa itu merupakan pemutus syahwat.
8.	22	6	Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam. Maka datangilah tanah tempat bercocok tanam mu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.
9.	23	7	Hai para pemuda, barangsiapa di antara kamu mampu untuk mengeluarkan perbekalan nikah, hendaklah ia menikah. Dan barangsiapa yang tidak mampu untuk membelanjai perbekalan nikah, hendaklah dia berpuasa. Karena berpuasa itu merupakan pemutus syahwat.
10.	23	8	Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang dia kehendaki, Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki, atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa yang dikehendaki-Nya), dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa.
11.	24	9	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tenteram

			kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
12.	24	10	Nikah adalah sunnahku, barangsiapa yang tidak suka kepada sunnahku, maka ia bukanlah termasuk golonganku.
13.	25	11	Maka nikahilah wanita-wanita yang engkau sukai.
14.	29	13	Diharamkan atas kamu (mengawini ibu-ibumu), anak-anak yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui mu, saudara-saudara sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu) dan menghim-punkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
15.	30	15	Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pad amasa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)
BAB III			
16	78	34	Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang beriman lebih baik dari wanita musyrik walaupun mereka menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mu'min) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mu'min lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka sedangkan Allah mengajak ke syurga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.
17	78	35	Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik.

			Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang yang merugi.
18	78	35	Sesungguhnya pada mereka itu (Ibrahim dan umatnya) ada teladan yang baik bagimu, (yaitu) bagi orang yang mengharap (pahala) Allah dan (keselamatan pada) hari kemudian. Dan barang siapa yang berpaling, maka sesungguhnya Allah, Dia-lah Yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji.
19	79	37	Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang penghuninya manusia dan batu serta Malaikat-malaikat penjaga yang keras yang tidak ingkar terhadap perintah Allah yang senantiasa mengerjakan apa yang Dia perintahkan.
20	79	38	Setiap anak yang lahir, dilahirkan dalam keadaan yang fitrah, maka orang tuanya yang menjadi-kannya sebagai seorang Yahudi, Nasrani atau Majusi.
21	81	41	Menghilangkan kemadaratan lebih utama daripada mendapatkan manfaat.
BAB IV			
23	85	1	Orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya sesuatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu. Dan Allah menentukan siapa yang dikehendaki-Nya (untuk diberi) rahmat-Nya (kenabian), dan Allah mem-punyaai karunia yang besar.
24	85	2	Dia-lah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran kali pertama.
25	85	3	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil jadi pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan, (yaitu) di antara orang-orang yang telah

			diberi al-Kitab sebelummu, dan orang-orang yang kafir (orang-orang musyrik). Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang-orang yang beriman.
25	95	12	Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.



LAMPIRAN II :

**MEKANISME KERJA KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Nonior : U-634/MUI/X/1997

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia

MENIMBANG :

1. Banyaknya permohonan untuk mendapatkan fatwa dan penyelesaian masalah yang berhubungan dengan hukum Islam yang diajukan oleh masyarakat kepada Majelis Ulama Indonesia.
2. Bahwa untuk mendapatkan fatwa atau jawaban atas permasalahan yang berhubungan dengan hukum Islam itu perlu adanya peningkatan mekanisme kerja komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia dan ditetapkannya pedoman kerja komisi fatwa.
3. Bahwa untuk memperlancar mekanisme kerja komisi fatwa majelis ulama Indonesia perlu dibentuk Tim khusus yang bertugas menyeleksi permasalahan - permasalahan yang perlu diajukan kepada komisi fatwa dan merumuskan hasilnya.

Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagai tim khusus

MENGINGAT :

Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga serta program kerja MUI periode 1995 - 2000.

MENETAPKAN:

MEMUTUSKAN :

**SURAT KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA
TENTANG MEKANISME KERJA KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA
INDONESIA.**

PERTAMA :

PENYELEKSIAN MASALAH

1. Setiap surat masuk ke komisi fatwa yang berisi permintaan fatwa atau masalah hukum Islam dicatat dalam buku surat masuk, dilengkapi dengan asal (pengirim) dan tanggal surat, serta pokok masalahnya.
2. Semua surat masuk diseleksi oleh Tim Khusus untuk ditentukan klasifikasinya:
 - a. Masalah yang layak dibawa kedalam Rapat komisi fatwa.
 - b. Masalah-masalah yang dikembalikan ke MUI daerah tingkat I.
 - c. Masalah-masalah yang cukup diberi jawaban oleh tim khusus.
 - d. Masalah-masalah yang tidak perlu diberi jawaban.
3. Adalah :
 - a. Masalah sebagaimana dimaksud dalam point 2.a. dilaporkan kepada ketua Komisi Fatwa untuk ditetapkan wktu pembahsannya sesuai dengan hasil seleksi dari Tim khusus.
 - b. Setelah mendapat kepastian waktu, masalah tersebut dilaporkan ke sekretariat MUI untuk dibuatkan undangan rapat.
4. Masalah sebagaimana dimaksud dalam point 2.b. dilaporkan kepada secretariat MUI untuk dibuatkan surat pengirimannya.
5. Adalah :
 - a. Masalah sebagaimana dimuat dalam point 2.c. dibuatkan / di-rumuskan jawabannya oleh Tim khusus.
 - b. Jawaban sebgaimana dimaksud point 5.a. dilaporkan/dikirimkan kepada sekretariat MUI untuk dibuatkan surat pengirimannya kepada yang bersangkutan.
6. Tim khusus terdiri dari atas ketua, sekretaris dan anggota yang berasal dari unsufe pengurus harian dan pengurus komisi fatwa MUI sebagaimana terlampir.

KEDUA :

PROSEDUR RAPAT

1. Ketua komisi fatwa, atau melalui rapat komisi, berdasarkan pertimbangan dari tim khusus, menetapkan prioritas masalah yang akan dibahas dalam rapat komisi fatwa serta menetapkan waktu pembahasananya.
2. Ketua komisi, atau melalui rapat komisi, dapat menunjuk salah seorang atau lebih anggota komisi untuk membuat makalah mengenai masalah yang akan dibahas.
3. Undangan rapat komisi pokok masalah yang akan dibahas dan makalah (jika ada) sudah harus diterima oleh anggota komisi dan peserta rapat lain (jika ada) selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal rapat.
4. Peserta rapat komisi fatwa terdiri atas anggota komisi dan peserta lain yang dipandang perlu.
5. Rapat komisi fatwa dipimpin oleh ketua komisi atau wakilnya.
6. Rapat komisi fatwa dinyatakan sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah dari peserta yang diundang rapat, atau jika dipandang telah memenuhi quorum oleh peserta yang hadir.
7. Hasil rapat komisi fatwa dicatat oleh sekretaris komisi fatwa.

KETIGA :

KEPUTUSAN FATWA

1. Hasil komisi fatwa dirumuskan menjadi keputusan fatwa oleh Tim khusus, kemudian ditandatangani oleh ketua dan sekretaris komisi.
2. Keputusan fatwa sebagaimana dimaksud point 1 dilaporkan kepada dewan pimpinan/sekretaris MUI untuk kemudian ditanfizkan dalam bentuk surat keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia.
3. Setiap surat keputusan fatwa MUI yang ditanfizkan diberi nomor dan ditandatangani oleh ketua umum, sekretaris umum dan ketua komisi fatwa MUI.
4. Surat keputusan fatwa MUI dikirim kepada pihak - pihak terkait dan seluruh anggota komisi fatwa serta MUI Daerah tingkat I.S

Keputusan dipublikasikan pula melalui mimbar ulama dan penjelasannya dalam bentuk artikel.

KEEMPAT :

TIM KHUSUS KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Mengangkat nama-nama sebagaimana dalam lampiran surat keputusan ini sebagai tim komisi fatwa.

KELIMA :

Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 27 Oktober 1997

DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua Umum,

ttd,

Sekretaris Umum,

ttd,

K.H. Hasan Basri

DRS. H.A. Nazri Adlani

LAMPIRAN III :

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA MENGENAI PERKAWINAN ANTAR AGAMA

MENGINGAT :

1. Firman Allah :

" Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik hingga mereka beriman (masuk islam). Sesungguh wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun ia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) hingga mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun ia menarik hatimu. (Larangan itu karena) mereka mengajak keneraka, sedang Allah mengajak ke syurga dan ampunan dengan izin-Nya. Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran." (Qs. Al- Baqarah {2}: 221)

2. Firman Allah :

" (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatari diantara wanita-wanita yang di beri al-Kitab (Ahlu Kitab) sebelum kamu, bila kamu telah membayar maskawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berjina dan tidak (puia) menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amal-amalnya dan di akhirat ia termasuk orang-orang yang merugi."

(Qs. Al- Maidah (5) : 5).

3. Firman Allah :

"...maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka (wanita mukmin) tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal bagi mereka..."

(Qs. Al- Mumtahanah {60}:10).

4. Firman Allah : " Hai orang yang beriman, peliharlah dirimu dan keluargamu dari api neraka..." (Qs. At- Tahrim {66}: 6).

5. Sabda Nabi Muhammad SAW. Yang diriwayatkan Oleh tabrani :

" Barang siapa telah kawin, ia telah memelihara setengah bagian dari imannya, karena itu, hendaklah ia taqwa kepada Allah dalam bahagian yang lain" (HR. Tabrani).

6. Sabda Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Aṣwad bin sura'i

" Tiap-tiap anak dilahirkan dalam keadaan suci sehingga ia menyatakan oleh lidahnya sendiri. Maka, ibu bapaknya lah yang menjadikannya (beragama) Yahudi, Nasrani, Majusi." (HR. Aswad bin Sura'i)

MEMUTUSKAN

Memfatwakan :

1. Perkawinan Wanita muslimah dengan laki-laki non muslim adalah haram hukum-nya.
2. Seorang laki-laki muslim diharamkan menikahi wanita non muslim. Tentang per-kawinan antara laki-laki muslim dengan wanita Ahlu Kitab terdapat perbedaan pendapat. Dan setelah mempertimbangkan bahwa mafsadahnya lebih besar daripada maslahatnya, Majelis Ulama Indonesia memfatwakan perkawinan tersebut hukumnya haram.

Jakarta, 17 Rajab 1400 H
1 Juni 1980 M.

DEWAN PIMPINAN/MUSYAWARAH NASIONAL II
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,

ttd.

Prof.Dr. Hamka

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Sekretaris,

ttd.

Drs. H. Kafrawi

Dr. Muhammad Chatib Basri:

LAMPIRAN IV :

KUMPULAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

a. Bagian Ibadah

- 1) Shariat Jumat bagi musyafir di kapal
- 2) Shalat Jumat satu Masjid bertingkat
- 3) Shalat dan puasa di daerah yang waktu siang dan malamnya tidak seimbang
- 4) Mentasharrufkan dana zakat untuk kegiatan produktif dan kemaslahatan umum
- 5) Intensifikasi pelaksanaan zakat
- 6) Pemberian zakat untuk beasiswa
- 7) Penentuan awal ramadhan, awal Syawal / Idul Fitri dan awal Zulhijjah
- 8) Ibadah haji hanya sekali seumur hidup
- 9) Isti'ah dalam melaksanakan ibadah haji
- 10) Miqat haji dan umrah (I)
- 11) Miqat haji dan umrah (II)
- 12) Miqat Makani
- 13) Mabit di Muzdalifah
- 14) Mabit di Mina
- 15) Pil anti haid
- 16) Qara'at sab'ah
- 17) Penulisan al-Quran dengan huruf selain Arab
- 18) Doa Daf'ul Bala'
- 19) Kepeloporan pejabat dalam melaksanakan ibadah

b. Faham keagamaan

- 1) Faham Syiah
- 2) Ahmadiyah Qadiyam
- 3) Islam Jama'ah
- 4) Darul Arqam
- 5) Aliran yang menolak sunah/hadis rosul
- 6) Masalah Jama'ah, Khalifah dan Bai'at
- 7) Pendangkalan Agama dan Penyalahgunaan Dalil

c. Masalah Sosial Kemasyarakatan

- 1) Nyanyian dengan menggunakan ayat-ayat suci Al-Qur'an
- 2) Hidup sederhana
- 3) Menghadapai sidang umum MPR 1978
- 4) Penyalahgunaan narkotika
- 5) Penyalahgunaan Ecstasy dan zat - zat sejenis lainnya
- 6) Hukum alcohol dalam minuman
- 7) Makanan dan minuman yang bercampur dengan barang haram / najis
- 8) Hukum memerankan nabi/rosul dan orang suci dalam film
- 9) Prosedur pernikahan
- 10) Pengucapan sighat Ta'liq Talaq pada waktu upacara akad nikah
- 11) Perkawinan campuran
- 12) Nikah mut'ah
- 13) Talak tiga sekaligus

- 14) Iddah wafat
- 15) Kependudukan, kesehatan dan pembangunan
- 16) Pendayagunaan tanah warisan
- 17) Memindahkan jenazah
- 18) Memusiumkan mayat
- 19) Panti pijat
- 20) Memakan daging kelinci
- 21) Memakan dan membudayakan kodok
- 22) Sumbangan dana social berhadiah (SDSB) I
- 23) Sumbangan dana social berhadiah (SDSB) II
- 24) Penanggulangan penularan HIV/AIDS
- 25) Tuntunan Syari'ah Islam dalam bersikap, bergaul dan merawat penderita HIV/AIDS
- 26) Kedudukan waria
- 27) Perayaan Natal bersama
- 28) Reksadana Syari'ah
- 29) Wakaf Uang

d. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

- 1) Penyembelihan hewan secara mekanis
- 2) Vasectomi dan tubectomy
- 3) Wasiat menghibahkan kornea mata
- 4) Operasi perubahan/penyempurnaan kelamin
- 5) Pengambilan dan penggunaan katup jantung

- 6) Bayi tabung/inseminasi buatan
- 7) Penyakit kusta

e. **Penetapan Fatwa Makanan / Minuman**

- 1) Kelompok Daging, ikan dan produk olahan
- 2) Kelompok susu dan produk olahan
- 3) Kelompok bumbu - bumbu
- 4) Minyak, lemak dan produk emulsi
- 5) Kelompok mie instant
- 6) Kelompok Makanan Ringan
- 7) Kelompok bakery dan kue basah
- 8) Kelompok cokelat dan permen
- 9) Kelompok makan bayi
- 10) Kelompok minuman dan bahan minuman
- 11) Kelompok restoran
- 12) Kelompok obat-obatan dan makanan suplemen
- 13) Kelompok kosmetika
- 14) Kelompok lain - lain.
- 15) Kelompok Cacing

LAMPIRAN V

BIOGRAFI TOKOH

1. Ulil Abshar-Abdalla

Ulul Abshar Abdalla lahir di Pati, Jawa Tengah, 11 Januari 1967. Menyelesaikan pendidikan menengahnya di Madrasah Mathali'ul Falah, Kajen, Pati, Jawa Tengah yang diasuh oleh KH. M. Ahmad Sahal Mahfudz (wakil Rois Am PBNU periode 1994-1999). Pernah nyantri di Pesantren Mansajul 'Ulum, Cbolek, Kajen, Pati, serta Pondok Pesantren Al-Anwar, Sarang, Rembang. Alumni Fakultas Syari'ah LIPIA (Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab) Jakarta, dan pernah mengenyam pendidikan di Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara. Sekarang mengetua Lakpesdam (Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Maya Manusia) Nahdlatul Ulama, Jakarta, sekaligus juga menjadi staf di Institut Studi Arus Informasi (ISAI), Jakarta, serta Direktur Program Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP). Ia juga tercatat sebagai Penasehat Ahli Harian Duta Masyarakat. Saat ini adalah Koordinator Jaringan Islam Liberal

2. Dr. Nurcholish Madjid

Nurcholish Madjid (Cak Nur) lahir dan dibesarkan di lingkungan keluarga kiai terpandang di Mojoanyar, Jombang, Jawa Timur, pada 1939. Ayahnya, KH Abdul Madjid, dikenal sebagai pendukung Masyumi. Setelah melewati pendidikan di berbagai pesantren, termasuk Gontor, Ponorogo, menempuh studi kesarjanaan IAIN Jakarta (1961-1968), tokoh HMI ini menjalani studi doktoralnya di Universitas Chicago, Amerika Serikat (1978-1984), dengan disertasi tentang filsafat dan khalam Ibnu Tairniya.

Pendidikan

Pesantren Darul 'ulum Rejoso, Jombang, Jawa Timur, 1955

Pesantren Darul Salam, Gontor, Ponorogo, Jawa Timur 1960

Institute Agama Islam Negeri (IAIN), Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1965 (BA, Sastra Arab)

Institute Agama Islam Negeri (IAIN), Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1968 (Doktorandus, Sastra Arab)

The University of Chicago (Universitas Chicago), Chicago, Illinois, USA, 1984 (Ph.D, Studi Agama Islam)

Bidang yang diminati Filsafah dan Pemikiran Islam, Reformasi Islam, Kebudayaan Islam, Politik dan Agama, Sosiologi Agama, Politik Negara-negara Berkembang

Pekerjaan

Peneliti, Lembaga Penelitian Ekonomi dan Sosial (LEKNAS-LIPI), Jakarta 1978-1984

Peneliti Senior, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jakarta, 1984-sekarang

Dosen, Fakultas Pasca Sarjana, Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hadayatullah, Jakarta 1985-sekarang

Rektor, Universitas Paramadina Mulya, Jakarta, 1998 – Sekarang

Lain-lain

Anggota MPR-RI 1987-1992 dan 1992-1997

Anggota Dewan Pers Nasional, 1990-1998

Ketua yayasan Paramadina, Jakarta 1985-Sekarang

Fellow, Eisenhower Fellowship, Philadelphia, 1990

Anggota KOMNAS HAM, 1993-Sekarang

Profesor Tamu, McGill University, Montreal, Canada, 1991-1992

Wakil Ketua, Dewan Penasehat ICMI, 1990-1995

Anggota Dewan Penasehat ICM, 1996

Penerima Cultural Award ICM, 1995

Rektor Universitas Paramadina Mulya, Jakarta 1998-Sekarang

Penerima "Bintang Maha Putra", Jakarta 1998

3. KH. Abdurrahman Wahid

Gus Dur adalah putra pertama dari enam bersaudara. Dilahirkan di Denanyar Jombang Jawa Timur pada tanggal 4 Agustus 1940. Secara genetik Gus Dur adalah keturunan "darah biru". Ayahnya, K.H. Wahid Hasyim adalah putra K.H. Hasyim Asy'ari, pendiri jam'iyah Nahdlatul Ulama (NU)-organisasi massa Islam terbesar di Indonesia- dan pendiri Pesantren Tebu Ireng Jombang. Ibundanya, Ny. Hj. Sholehah adalah putri pendiri Pesantren Denanyar Jombang, K.H. Bisri Syamsuri. Kakek dari pihak ibunya ini juga merupakan tokoh NU, yang menjadi Rais 'Aam PBNU setelah K.H. Abdul Wahab Hasbullah. Dengan demikian, Gus Dur merupakan cucu dari dua ulama NU sekaligus, dan dua tokoh bangsa Indonesia.

Gus Dur adalah Ketua Umum Nahdlatul Ulama (NU), organisasi Islam terbesar di Indonesia dengan anggota sekitar 60 juta orang. Namun ia bukanlah orang yang sektarian. Ia seorang ncgarawan. Tak jarang ia menentang siapa saja bahkan massa pendukungnya sendiri dalam menyatakan suatu kebenaran. Ia seorang tokoh muslim yang berjiwa kebangsaan.

Meski diakui ia besar antara lain karena NU, visi politiknya diyakini iekan-rkan dekatnya sebagai melebihi kepentingan organisasi tersebut, bahkan kadang melampaui kepentingan Indonesia. Hal ini tercermin dari kesediaannya menerima kedudukan di Shimon Peres Peace Center dan saat dia mengusulkan membuka hubungan dengan Israel.

Nama Gus Dur makin mencuat setelah terpilih sebagai ketua umum PBNU, dalam Muktamar NU di Situbondo tahun 1984. Saat itu hubungan NU dengan pemerintah sedang mesra-mesranya. Kendati dalam perjalanan selanjutnya, Gus Dur tak selalu berkompromi dengan pemerintah. Misalnya, ketika pemerintah berencana mendirikan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Muria, Gus Dur menentangnya. Demikian pula ketika Habibie mendirikan ICMI, Gus Dur mengadakan perlawanan dengan mendirikan Forum Demokrasi.

Pendidikan

Setelah lulus dari Sekolah Dasar, Gus Dur belajar di Yogyakarta. Pada tahun 1953 ia masuk SMEP (Sekolah Menengah Ekonomi Pertama) Gowongan, sambil mondok di pesantren Krapyak. Sekolah ini meskipun dikelola oleh Gereja Katolik Roma, akan tetapi sepenuhnya menggunakan kurikulum sekuler. Di sekolah ini pula pertama kali Gus Dur belajar Bahasa Inggris. Karena merasa terkekang hidup dalam dunia pesantren, akhirnya ia minta pindah ke kota dan tinggal di rumah Haji Junaidi, seorang pimpinan lokal Muhammadiyah dan orang yang berpengaruh di SMEP. Kegiatan rutinnya, setelah shalat subuh mengaji pada K.H. Ma'sum Krapyak, siang hari sekolah di SMEP, dan pada malam hari ia ikut berdiskusi bersama dengan Haji Junaidi dan anggota Muhammadiyah lainnya.

Awal Karir

Pada tahun 1974 Gus Dur diminta K.H. Yusuf Hasyim untuk membantu di Pesantren Tebu Ireng Jombang dengan menjadi sekretaris. Dari sini Gus Dur mulai sering mendapatkan undangan menjadi nara sumber pada sejumlah forum diskusi keagamaan dan kepesantrenan, baik di dalam maupun luar negeri. Selanjutnya Gus Dur terlibat dalam kegiatan LSM. Pertama di LP3ES bersama Dawam Rahardjo, Aswab Mahasin dan Adi Sasono dalam proyek pengembangan pesantren, kemudian Gus Dur mendirikan P3M yang dimotori oleh LP3ES.

Pada tahun 1979 Gus Dur pindah ke Jakarta. Mula-mula ia merintis Pesantren Ciganjur. Sementara pada awal tahun 1980 Gus Dur dipercaya sebagai wakil katib syuriah PBNU. Di sini Gus Dur terlibat dalam diskusi dan perdebatan yang serius mengenai masalah agama, sosial dan politik dengan berbagai kalangan lintas agama, suku dan disiplin. Gus Dur semakin serius menulis dan bergelut dengan dunianya, baik di lapangan kebudayaan, politik, maupun pemikiran keislaman. Karier yang dianggap 'menyimpang'-dalam kapasitasnya sebagai seorang tokoh agama sekaligus pengurus PBNU-dan mengundang cibiran adalah ketika menjadi ketua Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) pada tahunn 1983. Ia juga menjadi ketua juri dalam Festival Film Indonesia (FFI) tahun 1986, 1987.

Pada tahun 1984 Gus Dur dipilih secara aklamasi oleh sebuah tim ahl hall wa al-'aqdi yang diketuai K.H. As'ad Syamsul Arifin untuk menduduki jabatan ketua umum PBNU pada muktamar ke-27 di Situbondo. Jabatan tersebut kembali dikukuhkan pada muktamar ke-28 di pesantren Krapyak Yogyakarta (1989), dan muktamar di Cipasung Jawa Barat (1994). Jabatan ketua umum PBNU kemudian dilepas ketika Gus Dur menjabat presiden RI ke-4. Meskipun sudah menjadi presiden, *kenylenehan* Gus Dur tidak hilang, bahkan semakin diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat. Dahulu, mungkin hanya masyarakat tertentu, khususnya kalangan nahdliyin yang merasakan kontroversi gagasannya. Sekarang seluruh bangsa Indonesia ikut memikirkan kontroversi gagasan yang dilontarkan oleh K.H. Abdurrahman Wahid.

4. KH.A. Sahal Mahfudh

Kiai Sahal merupakan tipe seorang ulama yang sejak awal kehidupannya tumbuh dan berkembang dalam tradisi pesantren. Pesantren sebagai bentuk lembaga pendidikan tertua di Indonesia dengan segala subkultur dan kekhasannya, telah membentuk pribadi dan karakter Kiai Sahal. Meskipun oleh sebagian kalangan pesantren sering dikritik sebagai identik dengan kekolotan, keterbelakangan, tradisionalisme, jumud, dan seterusnya, ternyata dari sana muncul kader-kader bangsa dengan integritas moral yang tinggi, memiliki basis tradisi yang baik dan mampu beradaptasi dengan modernitas. Pesantren dengan segala kelebihan dan kekurangannya ternyata mempunyai kontribusi yang tidak sedikit dalam mewariskan nilai-nilai dan kearifan hidup. Bahkan, kekayaan tradisi keilmuan pesantren yang ditransformasikan secara benar, dipandang sementara kalangan sebagai modal untuk menghadapi dinamika hidup dan modernitas.

Membaca riwayat hidupnya, kita akan segera dapat menyimpulkan bahwa seluruh kehidupan dan aktifitas Kiai Sahal selalu terkait dengan dunia pesantren. Pesantren adalah tempat mencari ilmu sekaligus tempat pengabdiannya. Dedikasinya kepada pesantren, pengembangan masyarakat, dan pengembangan ilmu fikih tidak pernah diragukan. Dia bukan saja seorang ulama yang senantiasa ditunggu fatwanya, seorang kiai yang dikelilingi ribuan santri, seorang pemikir yang menulis ratusan risalah (makalah) berbahasa Arab dan Indonesia, tapi juga aktivis LSM yang mempunyai kedulian tinggi terhadap problem masyarakat kecil di sekelilingnya. Kiai Sahal bukan tipe seorang kiai yang terus berada di "singgasana" dan acuh dengan perkembangan sosial ekonomi masyarakat. Rintisan pengembangan ekonomi masyarakat (petani) di sekitar pesantrennya, bukan saja telah menyatukan pesantren dan masyarakat, tapi juga menunjukkan kedulian yang tinggi dalam

Bidang ekonomi rakyat.

Dia lahir di desa Kajen, Pati, Jawa Tengah, 17 Desember 1937, putra KH. Mahfud Salam dan memiliki jalur nasab dengan KH. Almad Mutamakin. Ia memulai pendidikannya di Madrasah Ibtidaiyah (1943-1949), Tsanawiyah (1950-1953) Perguruan Islam Mathaliul Falah, Kajen, Pati.. Setelah beberapa tahun belajar di lingkungannya sendiri, Sahal muda nyantri ke Pesantren Bendo, Pare, Kediri, Jawa Tour di bawah asuhan Kiai Muhamadir. Selanjutnya tahun 1957-x.960 d belajar di pesantren Sarang, Rembang, di bawah bimbingan Kiai Zubair.,Pada pertengahan tahun 1960-an, Sahal belajar ke Mekah di bawah bimbingan langsung Syaikh Yasin al-Fadani. Sementara itu, pendidikan umumnya hanya diperoleh dari kursus ilmu umum di Kajen (1951-1953).

Kredibilitas keulamaan dan integritas pribadinya diakui hampir seluruh masyarakat, tidak saja di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU) terbukti dengan terpilihnya beliau sebagai Rais 'Am NU pada 1999, tapi juga di tingkat nasional terbukti dengan terpilihnya Kiai Sahal Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 2000. Independensi dan keteguhan sikap dalam mempertahankan prinsip juga sisi lain dari kehidupan Kiai Sahal. Sikapnya yang moderat dalam menyeleksi berbagai problem sosial menunjukkan pribadi yang menjunjung

tinggi sikap tawasuth (Moderat), tawazun (seimbang), tasamuh (egaliter) dan 1411), tapi juga menunjukkan kearifan pribadinya.

Hampir seluruh hidup Kiai Sahal berkaitan dengan pesantren. Pada 1958-1961 Kiai Sahal sudah menjadi guru di Pesantren Sarang, Rembang; 1966-1970, dia menjadi dosen pada kuliah takhassus fikih di Kajen; pada 1974-1976 dia menjadi dosen di Fakultas Tarbiyah UNCOK, Pati; 1982-1985 menjadi dosen di Fak. Syariah IAIN Walisongo Semarang; sejak 1989 hingga sekarang menjadi Rektor Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU) Jepara. Tahun 1988-1990 dia menjadi kolomnis tetap di majalah AULA, sedangkan mulai 1991 menjadi kolomnis tetap di Harian Suara Merdeka (Jateng). Meski dia memiliki kesibukan sebagai Rais'Am NU dan Ketua Umum MUI serta sebagai Rektor UNISNU, dia tetap menjadi pengasuh pesantren Maslakul Huda di Kajen, Pati. Kiai Sahal aktif di organisasi massa keagamaan, pertama-tama di NU sebagai Katib Syuriah Partai NU Cabang Pati pada 1967-1975, sampai kemudian dia menduduki jabatan tertinggi dalam organisasi ini, yakni sebagai Rais Am Syuriah PB NU untuk periode 1999-2004. Dalam waktu yang hampir bersamaan dia terpilih menjadi Ketua Umum MUI Pusat untuk periode 2000-2005. Dalam posisinya sebagai Ketua Umum MUI ini dia secara ex officio menjadi Ketua Dewan Syari'ah Nasional (DSN), sebuah lembaga yang berfungsi memberikan fatwa, kontrol dan rekomendasi tentang produk-produk lembaga keuangan syariah dan lembaga bisnis syari'ah.

Kiai Sahal termasuk salah satu dari sedikit kiai yang rajin menulis, sebuah tradisi yang langka terutama di lingkungan kiai NU. Ratusan risalah (makalah) telah ditulis, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Arab. Belakangan sebagian karya-karya tersebut dikumpulkan dalam buku berjudul Nuansa Fikih Sosial (Yogyakarta: LKiS, 1994); Pesantren Mencari Makna, (Jakarta: Pustaka Ciganjur, 1999); Telaah Fikih Sosial, (Semarang: Suara Merdeka, 1997).

Pengembangan Ilmu Fikih

Pemikiran KHM A Sahal Machfudz yang tertuang dalam berbagai tulisannya menunjukkan bahwa dia mempunyai perhatian luas dalam berbagai isu, mulai dari pengembangan pesantren, kesadaran pluralisme, ukhuwah Islamiyyah, penanganan zakat, dinamika dalam NU, manajemen dakwah, sampai pada masalah pengentasan kemiskinan. Di luar itu semua, kontribusi pemikiran yang paling menonjol dari Kiai Sahal adalah tentang fikih sosial-kontekstual. Concern utamanya adalah bagaimana fikih tetap mempunyai keterkaitan dinamis dengan kondisi sosial yang terus berubah. Dalam kaitan ini, Kiai Sahal berupaya menggali fikih sosial dari pergulatan nyata antara "kebenaran agama" dan realitas sosial yang senantiasa timpang. Menurutnya, fikih selalu menjumpai konteks dan realitas yang bersifat dinamis.

Kiai Sahal tidak segan-segan mengkritik tradisi fikih di lingkungan NU yang menurutnya, lebih terikat pada pendalaman ketentuan-ketentuan teks kitab fikih daripada upaya penelusuran faktor-faktor lingkungan yang menyebabkan timbulnya ketentuan-ketentuan itu. Faktor-faktor tersebut justru lebih penting diketahui, di samping aspek metodologis (*ushul al fiqh*) daripada produk akhirnya. Karena itu, Kiai Sahal pernah mengatakan bahwa Bahtsul

Masa'il sebagai forum diskusi untuk memutuskan masalah-masalah hukum di lingkungan NU seringkali kurang memuaskan karena keterikatan yang berlebihan terhadap qaul-qaul ulama masa lampau.

Kesadaran demikianlah yang mengilhami Kiai Sahal mendorong perubahan orientasi bermazhab di lingkungan NU, dari mazhab fi al-qaul menjadi mazhab fi al-manhaj sebagaimana diputuskan dalam Munas Alim Ulama NU tahun 1992 di Lampung. Meskipun perubahan orientasi ini belum sepenuhnya bisa diaplikasikan di lingkungan NU, namun kesadaran dan perubahan orientasi tersebut merupakan poin penting untuk mengaitkan figh dengan perubahan sosial agar fikih tidak terasing.

Fiqh adalah hasil ijtihad berdasar pertimbangan kejadian-kejadian aktual (waqi'iyyah), karena itu kalau fikih terasing dari lingkungan sosialnya sebenarnya bertentangan dengan karakter fikih itu sendiri. Meski demikian, pemahaman kontekstual tidak selalu berarti membuang seluruh khazanah dan tradisi fikih yang digagas para ulama masa lampau, namun bagaimana menjadikan tradisi fikih masa lampau sebagai salah satu sumber inspirasi untuk menjawab gejolak zaman yang terus berubah. Dalam kaitan ini, Kiai Sahal menekankan aspek maslahah dalam setiap mengambil keputusan.

5. Ali Yafie

Lahir di Donggala, Sulawesi Tengah, pada 1928. Pendidikan pertamanya adalah sekolah dasar umum, yang dilanjutkan dengan pendidikan madrasah di Sulawesi Selatan (di Madrasah As'adiyah yang terkenal di Singkang). Spesialisasinya adalah fiqh dan dikenal luas sebagai seorang ahli yang canggih dalam bidang ini, bacaannya lebih luas daripada yang lain. Dia mengabdikan diri sebagai hakim di pengadilan agama Ujung Pandang sejak 1959 sampai 1962, kemudian inspektorat pengadilan agama Indonesia Timur (1962-65).

Sejak 1965 hingga 1971 dia menjadi dekan di fakultas Ushuluddin IAIN Ujung Pandang, dan aktif di NU tingkat propinsi. Dia mulai aktif di tingkat nasional pada 1971. Pada muktamar NU 1971 di Surabaya dia terpilih menjadi Rois Syuriyah, dan setelah pemilu diangkat menjadi anggota DPR. Dia tetap menjadi anggota DPR sampai 1987, ketika Naro, tidak lagi memasukkannya dalam daftar calon. Sejak itu dia mengajar di berbagai lembaga pendidikan tinggi Islam di Jakarta, dan semakin aktif di Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pada muktamar NU di Semarang (1979) dan Situbondo (1984), dia terpilih kembali sebagai Rois, dan di muktamar Krapyak (1989) sebagai wakil Rois Aam. Setelah Kiai Achmad Siddiq meninggal dunia pada 1991 dia bertindak sebagai Rois Aam, tetapi setelah terlibat konflik dengan Abdurrahman Wahid dia menarik diri dari PBNU.

6. HAMKA (1908-1981)

Ulama, aktivis politik dan penulis Indonesia. Dia lahir pada 17 Februari 1908 di kampung Molek, Meninjau, Sumatera Barat, Indonesia. Nama sebenarnya ialah Haji Abdul Malik bin Abdul Karim. Ayahnya ialah Syekh Abdul Karim bin Amrullah atau dikenali sebagai Haji Rasul, seorang pelopor Gerakan Islah (tajdid) di Minangkabau, sekembalinya dari Makkah pada tahun 1906. Hamka mendapat pendidikan rendah di Sekolah Dasar Meninjau hingga

Darjah Dua. Ketika usia Hamka 10 tahun, ayahnya mendirikan Sumatera Thawalib di Padang Panjang. Di situ Hamka mempelajari agama dan bahasa Arab. Hamka juga pernah mengikuti pengajaran agama di surau dan masjid yang diberikan ulama terkenal seperti Syekh Ibrahim Musa, Syekh Ahmad Rasyid, Sutan Mansur, R. M Surjoparonto dan Ki Bagus Hadikusumo.

Hamka lebih banyak belajar sendiri dan melakukan penyelidikan meliputi pelbagai bidang ilmu pengetahuan seperti falsafah, kesusasteraan, sejarah, sosiologi dan politik sama ada Islam atau Barat. Dengan kemahiran bahasa Arabnya yang tinggi, dia dapat menyelidiki karya ulama dan pujangga besar di Timur Tengah seperti Zaki Mubarak, Jurji Zaidan, Abbas al-'Aqqad, Mustafa al-Manfaluti dan Husein Haikal. Melalui bahasa Arab juga, dia meneliti karya sarjana Perancis, Inggeris dan Jerman seperti Albert Camus, William James, Freud, Toynbee, Jean Sartre, Karl Marx dan Pierre Loti. Hamka juga rajin membaca dan bertukar-tukar fikiran dengan tokoh terkenal Jakarta seperti HOS Cokroaminoto, Raden Mas Surjoparono, Haji Fakrudin, Sutan Mansur dan Ki Bagus Hadikusumo sambil dia mengasah bakatnya hingga menjadi seorang pemidato yang handal.

Kerjanya Hamka bermula sebagai guru agama pada tahun 1927 di Perkebunan Tebing Tinggi, Medan dan guru agama di Padang Panjang pada tahun 1929. HAMKA kemudian dilantik sebagai pensyarah di Universitas Islam, Jakarta dan Universitas Muhammadiyah, Padan Panjang dari tahun 1957 hingga tahun 1958. Setelah itu, dia dilantik sebagai Rektor Perguruan Tinggi Islam, Jakarta dan Profesor Universitas Mustapo, Jakarta. Dari tahun 1951 hingga tahun 1960, dia dilantik sebagai Pegawai Tinggi Agam oleh Menteri Agama Indonesia, tetapi meletakan jawatan apabila Sukarno memberi kata dua sama ada menjadi pegawai kerajaan atau bergiat dalam politik Majlis Syura Muslim Indonesia (Masyumi).

HAMKA juga aktif dalam gerakan Islam melalui pertubuhan Muhammadiyah. Dia menyertai pertubuhan itu mulai tahun 1925 bagi menentang khurafat, bidaah, tarekat dan kebatinan sesat di Padang Panjang. Mulai tahun 1928, dia mengetuai cawangan Muhammadiyah di Padang Panjang. Pada tahun 1929, HAMKA mendirikan pusat latihan pendakwah Muhammadiyah. Pada tahun 1931, dia menjadi Konsul Muhammadiyah di Makasar. Kemudian dia terpilih menjadi Ketua Majlis Pimpinan Muhammadiyah di Sumatera Barat oleh Konferensi Muhammadiyah menggantikan S.Y. Sutan Mangkuto pada tahun 1946. Dia menyusun kembali pembangunan dalam Kongres Muhammadiyah ke-31 di Jogjakarta pada tahun 1950. Pada tahun 1953, HAMKA dipilih sebagai Penasihat Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Pada 26 Julai 1957, Menteri Agama Indonesia iaitu Mukti ali melantik HAMKA sebagai ketua Umum Majlis Ulama Indonesia tetapi dia meletak jawatan pada tahun 1981 kerana nasihatnya diketepikan oleh pemerintah Indonesia. Kegiatan politik Hamka bermula pada tahun 1925 apabila dia menjadi anggota parti politik Sarekat Islam. Pada tahun 1945, dia membantu menentang kemaraan kembali penjajah Belanda ke Indonesia melalui pidato dan menyertai kegiatan gerila di dalam hutan di Medan. Pada tahun 1947, HAMKA dilantik sebagai Ketua Front Pertahanan Nasional, Indonesia. Dia

LAMPIRAN VI :

BIODATA PENYUSUN

Nama	:	Fuad Mubarak
Tempat dan Tanggal Lahir	:	Ciamis, 21 Januari 1983
Alamat Asal	:	Jl Pangandaran, Ds Ciulu – Banjarsari – Ciamis Jawa Barat
Jurusan / Fakultas	:	Perbandingan Mazhab dan Hukum / Syariah
Perguruan Tinggi	:	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Motto	:	“Aku tidak akan menyesal karena aku tahu seberapa jauh kemampuanku, apapun hasilnya”
Ocang Tua :		
Ayah	:	I. Ibrahim
Pekerjaaan	:	PNS
Ibu	:	T. Haryati
Pekerjaan	:	PNS
Alamat	:	Jl Pangandaran, Ds Ciulu – Banjarsari – Ciamis Jawa Barat
Riwayat Pendidikan		
SDN Badak Jalu – Banjarsari	:	Tahun 1989 - 1995
MTS Padaherang – Ciamis	:	Tahun 1995 - 1998
MA Mathla'ul Khaer –Cibeureum Tasik Malaya	:	Tahun 1998 - 2001
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	:	Tahun 2001 - 2005